

- Yth. 1. Ketua/Direktur/Pimpinan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)  
2. Ketua/Direktur/Pimpinan Calon Lembaga Sertifikasi Profesi (CLSP)

SURAT EDARAN  
NOMOR SE. 004 /BNSP/II/2022  
TENTANG  
PENERAPAN INSTRUMEN *TOOLBOX* ASEAN PADA  
PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA

Dasar Hukum:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);
2. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 09/BNSP.301/XI/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Asesmen Kompetensi;
3. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 1/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi;
4. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi;
5. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/BNSP/VIII/2017 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema sertifikasi Profesi;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Nomor KEP.281/LATTAS/VII/2019 tentang Registrasi Standar Internasional ASEAN *Common Competency Standards for Tourism Professionals* (ACCSTP);
7. Surat Edaran Nomor SE. 004/BNSP/IX/2021 tentang Penerapan *Toolbox* ASEAN Dalam Asesmen Skema *Sertifikasi Asean Common Competency Standards For Tourism Professionals* (ACCSTP);

Dalam rangka memenuhi prinsip dan protokol ASEAN *Guiding Principles* (AGP) untuk Penjaminan Mutu dan Pengakuan Sistem Sertifikasi Kompetensi serta mendukung ASEAN *Tourism Professional Registration System* (ATPRS), maka dipandang perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

**A. Perangkat asesmen / Instrumen Asesmen Skema Sertifikasi Bidang Pariwisata ASEAN :**

1. Mengacu kepada Toolbox ASEAN.
2. Dibuat dalam bahasa Inggris.
3. Rencana Asesmen menggunakan Form PAAP 1 dan PAAP 2 *Matrix Asesmen*.
4. Skenario tugas praktek demonstrasi ditempatkan pada PAAP 1.

Skenario tugas praktek demonstrasi/kerja dapat dilakukan dengan integrasi memperhatikan pekerjaan/tugas pada 1 skema, jumlah skenario disesuaikan dengan kebutuhan.

5. Perangkat asesmen yang digunakan :
  - a. FR.PAAP.01 *Plan Of Assessment Activities And Processes*
  - b. FR.PAAP.02 *MAP / Matrix Of Assessment Instruments Against Unit Or Course Requirements*
  - c. FR.APL.01 *Assessment Registration Form*
  - d. FR.PC *Prior Consultation*
  - e. FR.APL.02 *Self Assessment*
  - f. FR.OQ *Oral Questions*
  - g. FR.WQ *Written Questions*
  - h. FR.AWQ *Answers to written questions*
  - i. FR.OC *Observation Checklist*
  - j. FR.PVC *Portfolio Verification Checklist*
  - k. FR.TPS *Third Party Statement*
  - l. FR.CRS *Competency Recording Sheet*
  - m. FR.FF *Feedback Form*
  - n. FR.RAP *Review The Assessment Process*
  - o. FR.EAP *Evaluate Asean Assessment*
  - p. FR. AV *Assessment Validation*

6. Pertanyaan lisan (*Oral Questions*) dan pertanyaan tulis (*Written Questions*) mengacu kepada daftar pertanyaan dari *Toolbox* ASEAN dan dalam membuat pertanyaan dapat dilakukan dengan mengintegrasikan antar unit, pengintegrasian tersebut dapat dilakukan dengan memperhatikan aspek kritis dari setiap unit kompetensi, apabila mengambil diluar aspek kritis maka hal tersebut digunakan untuk memastikan bukti langsung yang telah diterima.
7. Divalidasi oleh Tim Validasi Instrumen Asesmen Skema Sertifikasi bidang Pariwisata ASEAN BNSP dengan berkirim surat permohonan validasi ke BNSP dengan melampirkan Instrumen Asesmen (Permohonan validasi dapat diajukan setelah Instrumen Asesmen dibuat dan sudah diuji cobakan).

**B. Asesor Kompetensi skema sertifikasi bidang Pariwisata ASEAN :**

1. Mempunyai sertifikat kompetensi asesor kompetensi yang masih berlaku.
2. Mempunyai kompetensi skema ASEAN dibuktikan dengan sertifikat kompetensi teknis bidang pariwisata ASEAN.
3. Mempunyai kemampuan bahasa Inggris dibuktikan dengan:
  - a. Pengalaman kerja di bidang pariwisata yang relevan dengan kompetensi teknis asesor kompetensi minimal 2 (dua) tahun atau;
  - b. Telah menjadi Dosen / Guru vokasi / pelatih bidang pariwisata yang relevan dengan kompetensi teknis asesor kompetensi minimal 2 (dua) tahun atau;
  - c. Mempunyai sertifikat TOEIC 400 / ITP 400 / IBT 40 / IELTS 4.0.
4. Telah mengikuti program peningkatan kompetensi asesor kompetensi bidang pariwisata ASEAN / telah terlibat sebagai tim *Toolbox* ASEAN BNSP.
5. Setiap skema minimal mempunyai 1 (satu) asesor kompetensi yang memenuhi persyaratan 1 - 4 dan komitmen untuk menambah minimal 1 (satu) asesor kompetensi paling lambat dalam 5 (lima) bulan setelah diberikan ruang lingkup skema pariwisata ASEAN.

**C. Program peningkatan kompetensi asesor kompetensi bidang pariwisata ASEAN**

**C1. Persyaratan peserta:**

- a. Mempunyai sertifikat kompetensi asesor kompetensi yang masih berlaku.
- b. Mempunyai kompetensi skema ASEAN dibuktikan dengan sertifikat kompetensi teknis bidang pariwisata ASEAN
- c. Mempunyai kemampuan bahasa Inggris dibuktikan dengan:

1. Pengalaman kerja di bidang pariwisata yang relevan dengan kompetensi teknis asesor kompetensi minimal 2 (dua) tahun atau;
  2. Telah menjadi Dosen / Guru vokasi / pelatih bidang pariwisata yang relevan dengan kompetensi teknis asesor kompetensi minimal 2 (dua) tahun atau;
  3. Mempunyai sertifikat TOEIC 400 / ITP 400 / IBT 40 / IELTS 4.0.
- d. Membawa toolbox Asean minimal semua unit kompetensi yang diacu dalam skema sertifikasi yang ditugaskan
- e. Diusulkan oleh LSP / CLSP bidang pariwisata

C2. Program:

- a. Dilaksanakan selama 3 hari (30 JPL).
- b. Honor narasumber mengacu pada juknis pelatihan Asesor Kompetensi.
- c. Narasumber ditugaskan oleh BNSP.
- d. Biaya transportasi dan penginapan narasumber menjadi tanggung jawab pelaksana.
- e. LSP telah membuat Instrumen Asesmen ASEAN pada skema bidang pariwisata ASEAN yang sudah menjadi / rencana ruang lingkup LSP mengacu kepada klausul A.1 – A.7 (dokumen dilampirkan pada saat permohonan).
- f. Dilaksanakan oleh LSP / CLSP bidang pariwisata.
- g. Pelaksanaan program melaporkan rencana pelaksanaan dan memohon narasumber menggunakan format terlampir (surat, form data peserta, kelengkapan dokumen yang dilampirkan).
- h. Permohonan yang dimaksud pada klausul g dikirim ke BNSP via email [admin@bnsp.go.id](mailto:admin@bnsp.go.id) paling lambat 15 Hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan, permohonan yang belum sesuai dengan ketentuan otomatis tidak disetujui.

**D. Penerapan**

1. LSP yang sudah mengembangkan instrumen asesmen ASEAN bidang pariwisata ASEAN dan terlibat dalam penyusunan instrumen asesmen ASEAN bidang pariwisata ASEAN tidak diwajibkan melaksanakan program peningkatan asesor kompetensi bidang pariwisata ASEAN.
2. LSP yang mempunyai ruang lingkup skema pariwisata ASEAN yang sudah melaporkan rencana tindak lanjut sesuai Surat Edaran Nomor: SE.

004/BNSP/IX/2021 ke BNSP sebelum Surat Edaran ini diterbitkan dimohon berkoordinasi dengan bagian sertifikasi BNSP.

3. LSP yang mempunyai ruang lingkup skema pariwisata ASEAN yang belum menindaklanjuti SE. 004/BNSP/IX/2021 dan belum melaporkan rencana tindak lanjut SE. 004/BNSP/IX/2021 ke BNSP sebelum Surat Edaran ini diterbitkan diberi waktu sampai 28 April 2022 untuk menindaklanjuti Surat Edaran ini, apabila setelah 28 April 2022 LSP belum menindaklanjuti Surat Edaran ini maka lisensi ruang lingkup skema bidang pariwisata ASEAN akan dicabut.
4. LSP yang akan mengajukan lisensi skema ASEAN bidang pariwisata akan diproses oleh BNSP setelah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran ini.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 07 Februari 2022

Ketua,



Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan
2. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/  
Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

## KOP LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI

---

....., ....., ..... 2022

Kepada Yth :  
Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi  
Di  
    Jakarta

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas Asesor Kompetensi Skema Sertifikasi Bidang Pariwisata ASEAN di Lembaga Sertifikasi Profesi yang kami pimpin, dengan ini kami mohon dapat diberikan kesempatan untuk menyelenggarakan Program Peningkatan Kompetensi Asesor Kompetensi Bidang Pariwisata ASEAN, sebagai bahan pertimbangan berikut kami sampaikan usulan rencana dan data LSP kami :

A	Data LSP/ CLSP		
	No. Lisensi	:	.....
	Lembar Verifikasi Skema (bagi clsp)	:	Terlampir
B	Data Peserta		
	Tempat	:	.....
	Tanggal	:	.....
	Jumlah Peserta	:	.....orang (terlampir)
	Jumlah Skema	:	.....

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan arahan lebih lanjut diucapkan terimakasih

LSP .....

.....  
*Jabatan*

Lampiran II

Daftar Peserta Program Peningkatan Kompetensi Asesor Kompetensi Bidang  
Pariwisata ASEAN  
Angkatan..... Tahun 2022  
Lembaga Sertifikasi Profesi .....

No	LSP	Nama (sesuai E-KTP)	NIK	Alamat	No. HP	Email	MET	Data Sertifikat Kompetensi Teknis			
								Nama Skema	No. Blanko	No. Sertifikat	No. Reg.
1							(upload Sertifikat Asesor)				
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											

....., ..... 2022

.....

Catatan: Form dapat di download melalui link: <https://bit.ly/formpelatihantoolboxasean>